

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim atau yang dikenal dengan *climate change* saat ini berdampak sangat luas dalam kehidupan manusia. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berpengaruh pada naiknya temperatur bumi, akan tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan ekosistem wilayah pesisir.

Perubahan iklim kini menjadi permasalahan utama di dunia saat ini. Hampir semua negara memfokuskan upaya dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang sudah semakin nyata mengancam kehidupan manusia, karena dampak dari perubahan iklim ini menyadarkan semua pihak untuk bergerak melakukan sesuatu guna menyelamatkan kehidupan manusia di bumi. *United Nations Conference on the Human Environment* yang diselenggarakan di Stockholm tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 telah menegaskan dalam rumusan kedua dari hasil konferensi ini bahwa pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup merupakan kewajiban segenap umat manusia dan setiap pemerintahan seluruh dunia.¹

Hukum Lingkungan kini telah berkembang dengan pesat dengan adanya dorongan dari *Stockholm Declaration*, baik dalam taraf regional, nasional, dan internasional. Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan

¹Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum dengan menggunakan *Stockholm Declaration* sebagai referensi bersama.² Berbagai forum internasional telah diselenggarakan untuk membahas tindakan nyata dalam mengatasi perubahan iklim yang di antara lain, *United Nations Climate Change Conference* yang terakhir diselenggarakan di Glasgow November 2021 (COP26), *Kyoto Protocol* yang ditandatangani pada Desember 1997 di Kyoto, dan *Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate* (APPCDC) yang terbentuk di Sydney pada Tahun 2006. Inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah bagaimana memelihara dan menjaga hubungan serasi antara manusia dan juga lingkungan.

Pembangunan nasional melalui pengembangan sumber daya haruslah selalu mempertimbangkan dinamika lingkungan, wawasan nusantara, dimensi keanekaragaman sumber daya alam, manusia dan budayanya dalam satu kesatuan lingkungan hidup.³ Pembangunan dapat menimbulkan perubahan, baik dalam lingkungan alam maupun dalam lingkungan sosial, maka penting diusahakan agar perubahan-perubahan lingkungan ini tidak sampai mengganggu keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan.⁴ Dalam menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan, Indonesia yang berada pada posisi yang rentan terhadap perubahan iklim, harus dapat mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi

²Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 11

³ Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, 2007, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5.

⁴ Emil Salim, 1988, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, P.T. Media Surya Grafindo, Jakarta, hal. 109

masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Konsep dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu sama lain.⁵

Indonesia memiliki sumber daya alam sangat melimpah yang harus digunakan untuk kesejahteraan sosial dan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat” artinya segala pembangunan nasional dilakukan dengan pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang tersebar luas di Indonesia. Sebagai Negara berkembang dalam pembangunan nasionalnya harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁶

United Nation Environmental Programme (UNEP) memperkenalkan program *Green Economy* (ekonomi hijau) Tahun 2008. UNEP mendefinisikan *green economy* sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan manusia (*human well-*

⁵ Muhammad Suparmoko, 2020, *Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional*, Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9, hal. 39-50

⁶Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal. 1

being) dan keadilan sosial (*social equity*) yang secara signifikan turut mengurangi risiko lingkungan dan ekologi.⁷ Dengan adanya program *green economy* ini yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.

Green economy juga tak luput dari perbankan nasional yang merupakan salah satu bagian vital dalam perekonomian Indonesia. Perbankan di Indonesia sendiri telah menerapkan keuangan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan yang dikenal dengan *Green Banking* (bisnis hijau). Menurut Glen Croston, *green banking* merupakan konsep bisnis yang menguntungkan karena dapat memberi keuntungan dan skala ekonomi yang memadai sehingga sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha secara keseluruhan. Konteks perbankan, bisnis hijau terutama dipersepsikan dengan penyaluran kredit yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah kredit hijau (*green lending*). Kredit hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat.⁸

Pemberian kredit merupakan salah satu bagian yang penting dalam dunia perbankan, karena bank dapat hidup dari usaha penyaluran dan berupa

⁷<https://forbil.id/investasi/green-economy-era-baru-yang-harus-disiapkan/surya-widiastitext/UNEPmendefinisikangreeneconomysebagaimengurangirisikolingkungandaneкологи>. Diakses Pada tanggal 3 Juli Pukul 22.18 WIB

⁸Croston Glen, 2009, *Starting Green: From Business Plan to Profit*, Entrepreneur, Media Inc, Canada, hal. 23

pemberian kredit tersebut. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, bank perlu terus ditingkatkan dan diperluas peranannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Ketentuan di atas jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pada bagian Penjelasan Umum alinea ke 4 Undang-Undang Perbankan telah mencantumkan perlunya ketentuan bagi kegiatan usaha bank dalam pemberian dananya, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan atau beresiko tinggi dan juga sesuai dengan ketentuan tugasnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak” serta dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa “Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan”. Kewajiban tentang AMDAL juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU PPLH.

Di dalam pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga telah diatur kewajiban mengenai AMDAL yang berbunyi:

“Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. “

Bahkan pada pasal 37 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menegaskan mengenai pencabutan perizinan berusaha apabila :

“Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.”

Sebelum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam menilai suatu prospek usaha. Peraturan ini merupakan tindak lanjut BI terhadap penetapan UU PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungana Hidup (AMDAL).⁹

⁹ Setya Budiantoro, 2014, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, hal 6

Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk, OJK menjadi salah satu lembaga yang mengawasi jalannya semua lembaga keuangan, mulai dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berbentuk perbankan hingga pasar modal. OJK kemudian mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik. Dalam pengaturan tersebut disebutkan bahwa perbankan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tidak hanya pada pemberian kredit tetapi juga pada keseharian aktifitas perbankan, hal tersebut ditegaskan dalam pasal (1) ayat 7 bahwa “Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.”

Pada Tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan delapan bank dengan aset terbesar di Indonesia berkomitmen untuk menjadi penggerak utama dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan atau *green banking*. Komitmen ini dituangkan dalam penandatanganan *Green Banking Pilot Project*. Bank yang terlibat yaitu PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia, dan PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.¹⁰

¹⁰<https://investor.id/banking/133386/ojk-8-bank-komit-jadi-penggerak-green-banking>
Diakses Pada Tanggal 2 Juli Pukul 23.54

Sebagai salah satu bank yang masuk dalam *Green Banking Pilot Project* yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang mana merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah cukup lama menerapkan konsep *Green Banking*. Langkah awal menuju ekonomi yang berkelanjutan dapat dimulai pada pelaksanaan pinjaman pada industri- industri yang telah menerapkan manajemen risiko lingkungan hidup dan sosial.

Salah satu dari produk *Green Banking* yaitu adalah kredit hijau (*green loan*), yaitu kredit yang dalam pelaksanaannya mengutamakan aspek-aspek peningkatan taraf kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. kredit hijau sejauh ini hanya diberikan pada industri-industri yang telah menerapkan manajemen risiko lingkungan hidup dan sosial, karena sangat berisiko memberikan pinjaman bagi perusahaan yang mempunyai tingkat proper rendah. Namun bagaimana dalam pelaksanaannya apabila ada perusahaan yang terbukti sebagai pelaku perusak lingkungan dan melakukan pencemaran lingkungan dan sudah terlanjur diberikan kredit tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam tentang dengan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN *GREENBANKING* DALAM PEMBERIAN KREDIT HIJAU (*GREEN LOAN*) DI PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *green banking* dalam pemberian kredit hijau (*green loan*) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?
2. Apa saja yang menjadi kendala pada penerapan *green banking* dalam pemberian kredit hijau (*green loan*) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *green banking* dalam pemberian kredit ramah lingkungan di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala pada penerapan *green banking* dalam pemberian kredit ramah lingkungan di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat selain mengenalkan lebih luas kepada masyarakat mengenai *green banking*, penulis juga berharap segala pembangunan ekonomi nantinya dapat mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademis dan praktis/fragmatis. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan kajian mengenai *Green Banking*

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat membantu penulis dalam pengembangan diri selama perkuliahan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi mengenai penerapan *Green Banking*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi penulis dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya.¹¹ Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi¹². Maka dalam penulisan skripsi ini dapat disebut sebagai suatu

¹¹ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hal 26.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta, hal. 6.

penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data Primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³

2) Data Sekunder

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.175

Data Sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Data sekunder berupa :

a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis.¹⁵ terdiri dari peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas :

(1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹⁴ Zainuddin Ali, 2011, *loc.cit*

¹⁵ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 216

(5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK)

(7) PBI Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank/ Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 12 Tambahan Lembaran Negara No. 4471);

(8) Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

(9) POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

(10) POJK Nomor 51/POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:¹⁶ buku-buku mengenai yang berkaitan dengan penelitian dan karya Ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

c) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

¹⁶ *Ibid*

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

2) Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara peawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

¹⁷ *Ibid*

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan suatu hal penting agar data data yang sudah terkumpul dapat dianalisis, sehingga dapat menghasilkan jawaban untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan. Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

